



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yurizal, S.H., bertempat tinggal di Jl. Sultan Gg. Mujid Tahid No. 10 RT. 016

RW. 005, Kel. Kampung Besar Kota, Rengat, Kab.

Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Mudayansyah Simamora, dkk., Advokat pada

Kantor Advokat SBY & Associates, beralamat di Jl.

Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kelurahan Pasar Kota,

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi

Riau berdasarkan surat kuasa khusus nomor

047/SKK/ADV-SBY/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Rengat Kelas II dengan register nomor

92/SK/Pdt/2023/PN Rgt tanggal 22 Juni 2023, sebagai

Penggugat;

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, berkedudukan di Jl. Taman

Margasatwa Raya No. 11 RW. 1, Kel. Ragunan, Pasar

Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Imeldalius, S.H., M.H.,

C.Med., dkk, Advokat pada "Kantor Pengacara

IMELDALIUS S.H., M.H., & REKAN", beralamat di Jalan

Lintas Selatan RT.002 RW.001, Desa Aur Cina,

Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu

Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

07.6/POA/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor: 108/SK/Pdt/2023/PN.Rgt tanggal 21 Juli 2023, sebagai Tergugat I;

2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Riau, berkedudukan di Jl. Imam Munandar, Kel. Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imeldalius, S.H., M.H., C.Med., dkk, Advokat pada "Kantor Pengacara IMELDALIUS S.H., M.H., & REKAN", beralamat di Jalan Lintas Selatan RT.002 RW.001, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK/BERKARYA/DPW/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor: 107/SK/Pdt/2023/PN.Rgt tanggal 21 Juli 2023, sebagai Tergugat II;

3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu, berkedudukan di Jl. Pattimura No. 55 RT. 014 RW. 002, Kel. Sekip Hilir, Rengat, Kab. Indragiri Hulu, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imeldalius, S.H., M.H., C.Med., dkk, Advokat pada "Kantor Pengacara IMELDALIUS S.H., M.H., & REKAN", beralamat di Jalan Lintas Selatan RT.002 RW.001, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK/BERKARYA/DPD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor: 106/SK/Pdt/2023/PN.Rgt tanggal 21 Juli 2023 sebagai Tergugat III;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan salah satu anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak bulan Januari tahun 2019 sampai saat ini dengan Nomor KTA 1402 0118 1000 0229;
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Rengat dan Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dari Partai Berkarya dengan masa periode 2019-2024;
3. Bahwa, setelah Penggugat menjalani masa jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sama sekali tidak ada permasalahan yang terjadi baik dari internal maupun dari eksternal Partai Berkarya terutama di Dewan Pimpinan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
4. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan dan/ atau perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukum dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
5. Bahwa, perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian akibat dipecatnya atau diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai sebagai anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Surat Keputusan dari Tergugat I Nomor 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2023, sehingga tentunya akan berdampak pada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

6. Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tentunya atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau yang diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya di Jakarta. Sehingga, keluarlah Surat Keputusan Nomor 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 7 Maret 2023 atas nama Yurizal,, S.H dengan Nomor KTA 1402 0118 1000 0229;
7. Bahwa, atas tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut kemudian Penggugat sebenarnya sudah pernah menempuh upaya hukum atas tindakan/ perbuatan Para Tergugat yakni dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat, sebagaimana diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara Perdata Khusus Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Rgt dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi gugatan prematur Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 989.500,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sebagaimana amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dimana Penggugat terlalu terburu-buru dalam mengajukan gugatan. Oleh karenanya, Penggugat kembali mengajukan gugatan *a quo* mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat karena telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat juga sudah menempuh upaya keberatan terhadap permasalahan ini dengan berkirim surat kepada Mahkamah Partai Berkarya dengan memohon penyelesaiannya secara tertulis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (Beringin Karya), akan tetapi hingga saat diajukannya gugatan *a quo*, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima jawaban, tanggapan apalagi pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya No. 08, tanggal 27 Oktober 2022 maupun Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (Beringin Karya);
10. Bahwa, tindakan/ Perbuatan Para Tergugat justru telah didasari proses yang tidak benar serta dengan cara-cara melawan hukum karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Perubahan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya, Nomor 08, tanggal 27 Oktober 2022 maupun Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (Beringin Karya);
11. Bahwa, Perubahan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya, Nomor 08, tanggal 27 Oktober 2022 dalam Pasal 9 dan

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

BENTUK-BENTUK SANKSI

(1) Bentuk-bentuk sanksi terdiri dari :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara sebagai Anggota/Kader dan/atau Pengurus Partai; dan
- d. Pemberhentian tetap sebagai Anggota/Kader dan/atau Pengurus Partai.

(2) Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tahapan sanksi berjenjang dalam penerapannya.

Pasal 10

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

(1) Kepada Anggota atau Kader Partai yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai serta Keputusan Partai Lainnya diberikan sanksi dengan tahapan berjenjang berupa :

- a. Peringatan lisan, dan
- b. Peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan toleransi keseluruhan maksimal 3 (tiga) bulan untuk 3 (tiga) kali peringatan tertulis;

(2) Peringatan lisan dan atau peringatan tertulis bagi Anggota atau Kader diberikan oleh Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing;

(3) Peringatan tertulis bagi Ketua Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai diberikan oleh Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai satu tingkat di atasnya;

(4) Kepada Anggota atau Kader Partai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta Keputusan Partai lainnya setelah melalui

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi Partai, diberi sanksi :

- a. Pemberhentian sementara;
 - b. Pemberhentian dari Keanggotaan Partai.
- (5) Pemberhentian sementara dari Keanggotaan Partai bagi Anggota atau Kader diberikan Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai setingkat di atasnya atas usulan tertulis Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing;
- (6) Pemberhentian sementara dari Keanggotaan Partai bagi Ketua Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai diberikan oleh Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai dua tingkat di atasnya atas usulan Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai satu tingkat di atasnya.
- (7) Pemberhentian dari keanggotaan Partai diberikan Dewan Pimpinan Pusat Partai atas usulan tertulis Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing dan disetujui secara tertulis Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing dan disetujui secara tertulis oleh Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai dua tingkat di atasnya.
12. Bahwa, kemudian diketahui melalui Sekretaris Dewan Kabupaten Indragiri Hulu perihal adanya Surat Masuk yang ditujukan kepada Penggugat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya berupa Surat Peringatan I (satu) Nomor : 009/DPD-INHU/Berkarya/II/2023, tanggal 06 Februari 2023, Surat Peringatan II (dua) Nomor : 010/DPD-INHU/Berkarya/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Peringatan III (tiga) Nomor : 011/DPD-INHU/Berkarya/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 dimasukkan secara sekaligus dalam satu waktu yakni tertanggal 1 Maret 2023;
13. Bahwa, jika merujuk dari Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya Nomor 08, tanggal 27 Oktober 2022 maka sesungguhnya tindakan Tergugat III telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya karena surat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Anggota dan Kader Partai Berkarya meskipun haruslah

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



ditempuh secara berjenjang. Oleh karenanya, tindakan/ perbuatan Tergugat III tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya serta dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

14. Bahwa, mestinya terlebih dahulu ada peringatan lisan yang harusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugat III (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan dari pada Tergugat III (Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu) tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan mengeluarkan Surat Peringatan 1 (Pertama) Nomor : 009/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, Surat Peringatan 2 (Pertama) Nomor : 010/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Peringatan 3 (Ketiga) Nomor : 011/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 tanpa berjenjang;
15. Bahwa, mestinya jika Para Tergugat ingin melakukan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) pada diri Penggugat haruslah tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya, dimana haruslah menunggu ketentuan 60 (enam) puluh hari untuk dapat diselesaikan di Internal Partai dalam hal ini Mahkamah Partai Berkarya. Akan tetapi, justru dalam hal ini Para Tergugat juga terkesan terburu-buru dalam mengambil langkah dengan mekanisme yang tidak prosedural dengan menghilangkan hak-hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan dengan segera ingin melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) pada diri Penggugat yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019-2024;
16. Bahwa, selanjutnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya Pasal 11 ayat (3) jika dihubungkan dengan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah partai yang sampai saat ini tidak ada jawaban, tanggapan apalagi Penggugat

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



dipanggil untuk diminta keterangan karena sudah melebihi tenggang waktu penyelesaian dalam permasalahan internal partai politik yakni (60 hari) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 31 dan 33 Undang-Undang Partai Politik *juncto* Pasal 40 Anggaran Dasar Partai Berkarya, Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya *juncto* Pasal 25 ayat (6) Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020, maka tindakan/ perbuatan dari Para Tergugat tersebut telah nyata-nyata tidak lagi mengikuti proses mekanisme yang mengacu kepada Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya, sehingga berupaya dengan berbagai cara mencari-cari kesalahan Penggugat untuk dapat dilakukannya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) pada masa masa akhir jabatan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019-2024;

17. Bahwa, kemudian Tergugat II (Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau Partai Berkarya) telah mengeluarkan surat berupa Surat Rekomendasi Nomor : 01/REKOM-PAW/DPW BERKARYA/RIAU/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan/ atau Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1402052210002318 Sebagai Anggota Partai Berkarya dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Yurizal, S.H Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Masa Jabatan 2019-2024, selanjutnya Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau Nomor : 01/DPW-RIAU/SP/III/2023, tanggal 3 Maret 2023;
18. Bahwa, merujuk dari surat yang telah dikirimkan dari Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 013/DPD-INHU/BERKARYA/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Tergugat II tidaklah prosedural sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya, oleh karenanya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, kemudian Mahkamah Partai Berkarya telah mengeluarkan Surat Nomor : A.004/MP/BERKARYA/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 Perihal Keterangan tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya juga tidak mempunyai alasan hukum, mengingat sedari awal proses dan mekanisme pemberian sanksi yang ditujukan kepada Penggugat tidak lagi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya serta Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya;
20. Bahwa, Penggugat baik sebagai Anggota dan Kader Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sesungguhnya telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya dan merupakan hal yang mengada-ada jika dikatakan Penggugat tidak memberikan kontribusi kewajiban anggota dewan sebagaimana Surat Nomor : 007/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, tanggal 22 Januari 2023 dan Surat Nomor : 01/DPW-RIAU/SI/II/2023, tanggal 23 Januari 2023 adalah tidak benar dan mengada-ada;
21. Bahwa, jika dikatakan Penggugat tidak loyal dan berkontribusi adalah tuduhan yang tidak benar serta mengada-da, mengingat Penggugat masih aktif dan ikut membayar iuran ke DPP Partai Berkarya dan Penggugat sendiri memiliki bukti iuran tersebut yang disetorkan ke DPP Partai Berkarya, meskipun Penggugat fahami bahwa memang benar telah terjadi dualisme kepemimpinan pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Penggugat tetap memberikan kontribusinya;
22. Bahwa, begitu pula halnya dengan Surat Peringatan 1 (Pertama) Nomor : 009/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, tanggal 6 Februari 2023, Surat Peringatan 2 (Pertama) Nomor : 010/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Peringatan 3 (Ketiga) Nomor : 011/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu kepada Penggugat melalui Sekretaris Dewan Kabupaten Indragiri Hulu sesungguhnya tidak melalui mekanisme yang

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, bahwa patut diduga ada upaya-upaya yang mengandung unsur rekayasa mencari kesalahan Penggugat untuk dilakukannya Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan menggantikan Penggugat yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019-2024;

23. Bahwa, Penggugat juga tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi, atau setidaknya terhadap upaya keberataan yang telah dilakukan oleh Penggugat ditanggapi oleh Mahkamah Partai Berkarya terhadap apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga Penggugat dipecat baik sebagai Anggota dan Kader Partai Berkarya, sehingga Surat-Surat yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
24. Bahwa, tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak pernah sekalipun memberitahukan dan memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya Nomor 08, tanggal 27 Oktober 2022, maupun Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/ atau Anggota Partai Beringin Karya (Beringin Karya) tentunya mengabaikan hak-hak dari Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, apalagi Penggugat sendiri tidak pernah dipanggil dan disidangkan oleh Mahkamah Partai Berkarya;
25. Bahwa, Penggugat justru mendapat undangan untuk hadir pada acara Bimtek yang diselenggarakan/ diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya pada tanggal 7-9 Juni 2023 di Hotel Nuanza Cikarang, dimana Penggugat telah hadir pada saat acara Bimtek tersebut, dan secara otomatis tidak benar jika Penggugat dikatakan telah dipecat baik sebagai Kader maupun Anggota Partai Berkarya karena masih di undang untuk hadir pada acara Bimtek yang diselenggarakan/ diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya tersebut;
26. Bahwa, tindakan/ perbuatan Para Tergugat dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota/ Kader Partai Berkarya tanpa mekanisme sebagaimana yang diatur Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Tangga (ART) Partai Berkarya, maupun Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya pada prinsipnya menyelesaikan permasalahan internal partai dapat diselesaikan melalui mekanisme internal partai pula, dalam hal ini Mahkamah Partai Berkarya dengan prinsip imparial, jujur, dan adil (*“due process of law”*) dan asas *audi alteram partem* atau pemberian kesempatan secara berimbang kepada Para Pihak untuk melakukan pembelaan akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi;

27. Bahwa, tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*“KUHPerdata”*) yang berbunyi : *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;
28. Bahwa, terpenuhinya *“unsur kerugian”* terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu serta hal demikian akan berdampak bagi Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2014 – 2019;
29. Bahwa, pada prinsipnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa, akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :
 - a. Diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota dan Kader Partai Berkarya;

Halaman 12 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



- b. Akan berdampak pada Pemberhentian Penggugat (Penggantian Antar Waktu) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019 – 2024;
 - c. Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2024 mendatang untuk mewakili para pemilih di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
30. Bahwa, kerugian immaterial dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat. Adapun rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
- Kerugian Materiil terdiri dari tindakan yang dilakukan Para Tergugat dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*);
- Total keseluruhan berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*);
31. Bahwa, mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai Anggota/Kader Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sekaligus juga akan berdampak kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019 - 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019 – 2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
33. Bahwa, upaya penyelesaian melalui mekanisme sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai Berkarya artinya harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja persidangan;
34. Bahwa, dalam hal ini Mahkamah Partai Berkarya untuk menyelesaikan perselisihan internal partai sudah tidak dimungkinkan lagi terhitung sejak Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Berkarya yang tidak ada tanggapan, jawaban maupun pemanggilan pada diri Penggugat sudah lebih dari 60 hari. Maka, langkah hukum selanjutnya yakni Penggugat mengajukan kembali gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rengat, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengeketa;
35. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau

Halaman 14 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau tindakan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau periode 2019-2024 periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I Nomor 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Rekomendasi Tergugat II Nomor : 01/REKOM-PAW/DPW BERKARYA/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan/atau Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1402052210002318 Sebagai Anggota Partai Berkarya dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Yurizal, S.H Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Masa Jabatan 2019-2024;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III, yakni Surat Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor : 013/DPD-INHU/BERKARYA/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
7. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Nomor 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Rekomendasi Nomor : 01/REKOM-PAW/DPW BERKARYA/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan/atau Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1402052210002318 Sebagai Anggota Partai Berkarya dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Yurizal, S.H Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Masa Jabatan 2019-2024;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama- sama untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil terdiri dari tindakan yang dilakukan Para Tergugat dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*):

- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*);

Total keseluruhan berjumlah Rp.6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*);

10. Menyatakan Penggugat masih sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Periode 2019-2024;
11. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka sepatutnya dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada intinya menyebutkan sengketa perselisihan partai politik dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

(2.4) Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mengagendakan proses mediasi di Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mendorong kepada Para Pihak agar tetap mengupayakan perdamaian diluar Pengadilan;

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH

1. Bahwa Penggugat dalam surat Kuasa Khusus Nomor : 047/SKK/ADV-SBY/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 hanya diberikan hak dan wewenang untuk mengajukan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" (*ornrecgnatuge Daad*) dan tidak diberikan kuasa untuk "Gugatan Perselisihan Partai Politik".
2. Bahwa Penggugat melalui Penasehat Hukumnya dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 047/SKK/ADV-SBY/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 hanya bertindak untuk dan atas nama Penggugat mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, namun setelah para Tergugat mencermati dan meneliti pokok/ substansi Gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata adalah merupakan GUGATAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat yang pada pokok/ substansinya mempermasalahkan keberatan terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh para Tergugat;
3. Bahwa surat kuasa khusus yang didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan jelas dan tegas tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 tentang surat kuasa khusus (SEMA NOMOR 1 TAHUN 1971) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 (SEMA NO. 6 TAHUN 1994) karena salah/ keliru/ tidak memberikan kuasa terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;
4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah salah/ keliru tidak memberikan kuasa terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);

Halaman 18 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*error in persona*), Penggugat telah berpindah partai ke Partai Perindo Kab.Inhu dengan Nomor KTA : 1402017307220001, maka dengan begitu sudah jelas Penggugat bukan lagi kader Partai Berkarya dan tidak memiliki kepentingan hukum dan legal standing terhadap gugatan *a quo*;
2. Bahwa penggugat berdasarkan Pasal 26 huruf a Peraturan Organisasi Partai Berkarya nomor : PO-1/DPP/BERKARYA/VIII/2020 yang bebrunyi terhitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dijatuhkan sanksi organisasi tertanggal 6 Maret 2023 penggugat tidak ada mengajukan pembelaan diri atau keberatan. Dengan tidak adanya Upaya keberatan atau pembelaan diri atas sanksi organisasi yang diajukan Penggugat, hal ini sangat jelas membuktikan bahwa Penggugat menerima sanksi tersebut;

C. PENGADILAN NEGERI RENGAT TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUTE) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAA QUO.

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita angkat 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan petitum angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10 dari surat gugatan Penggugat maka telah jelas dan tegas Gugatan Penggugat *a quo* merupakan masuk pada ranah gugatan perselisihan internal partai politik, atau dengan kata lain, gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Internal Partai Politik yang merupakan kategori perkara perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu merupakan perkara perselisihan partai politik yang harus diselesaikan dan diajukan kepada Sekjen DPP Partai Berkarya dan Mahkamah Partai yang mana mekanismenya sudah diatur berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya dan kemudian diajukan secara langsung dan tertulis, ditingkat Mahkamah Partai 60 (enam puluh) hari, ditingkat Pengadilan Negeri 60 (enam puluh) hari, dan ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia 30 (tiga puluh) hari;
2. Bahwa Penggugat melalui Penasehat Hukumnya dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 047/SKK/ADV-SBY/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 dan

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun setelah para Tergugat mencermati dan meneliti pokok/ substansi Gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata adalah merupakan gugatan perselisihan internal partai politik. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat yang pada pokok/ substansinya mempermasalahkan keberatan terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh para Tergugat antara lain :

1) Pada angka 5 posita Penggugat mempermasalahkan tindakan para tergugat yang telah menimbulkan kerugian akibat dipecatnya atau diberhentikan sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dalam Surat Keputusan dari Tergugat I dengan Nomor : 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 7 Maret 2023, sehingga tentunya akan berdampak pada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau masa jabatan tahun 2019-2024. Bahwa posita Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum, karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang disebut para Tergugat adalah sudah sesuai aturan yaitu Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

(1) Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

(2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3. Bahwa pokok/ substansi Gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan perselisihan internal partai politik yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut : Undang-undang Partai Politik);

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
5. Bahwa lebih jelas dan tegas lagi, telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
 - 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas
 - 4) Penyalahgunaan kewenangan;
 - 5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau;
 - 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
6. Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Fundamentum Petendi (posita), maka Gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka 1), angka 3), dan angka 6) keberatan terhadap, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pemecatan tanpa alasan yang jelas keputusan partai politik, keberatan terhadap keputusan partai politik, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu;
7. Bahwa setelah Para Tergugat mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan a quo yang diajukan Penggugat dalam register perkara perdata Nomor : 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt di Pengadilan Negeri Rengat, telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pemeriksa perkara nomor :

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt di Pengadilan Negeri Rengat dengan objek dan pihak yang sama;

8. Bahwa setelah Para Tergugat mencermati dan meneliti pokok/ substansi Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat dengan register perkara perdata Nomor : 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt di Pengadilan Negeri Rengat, maka menurut Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena pokok/ substansi Gugatan Penggugat adalah termasuk masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal Partai Berkarya terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 aya (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Maka Pengadilan Negeri Rengat Tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolute) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal itu disebabkan substansi gugatan penggugat adalah masalah Internal Partai Politik yang harus terlebih dahulu diselesaikan secara Internal oleh Partai Berkarya (Beringin Karya) melalui Mahkamah Partai sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) AD/ART Partai Berkarya yang menyatakan bahwa : “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan Internal Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta peraturan organisasi partai”, dan sebagaimana yang disebutkan di dalam AD/ART Partai Berkarya (Beringin Karya) ayat (2) menyebutkan sesuai Peraturan Organisasi (PO) Pasal 22 ayat (1) berbunyi “jika upaya pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Organisasi ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima, maka personil pengurus, kader dan/atau anggota Partai berkarya yang dikenakan sanksi Organisasi dapat mengajukan pembelaan diri di depan Mahkamah Partai”;
10. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada poin-poin di atas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi Partai Berkarya nyata dan terang benderang tidak ada satupun ada dalil-dalil dalam posita Gugatan

Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang menerangkan dan membuktikan secara terang dan jelas bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan/ sengketa kepada Mahkamah Partai Berkarya untuk :

1. Mengajukan pembelaan diri Penggugat kepada Partai atas pencabutan KTA dan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya (Beringin Karya);
2. Mengajukan permohonan keberatan/ pembelaan/ gugatan ke Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya) yang sesuai Peraturan Organisasi (PO) No. 03 tahun 2020;
11. Bahwa fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya dengan Nomor : A.004/MP/BERKARYA/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya) menerangkan dengan terang dan jelas bahwa dalam buku induk register Perkara Internal Partai Berkarya tidak diketemukan dan/atau tidak ada perkara sengketa internal partai politik yang diajukan oleh Penggugat (Yurizal, SH). Sehingga sampai saat ini Mahkamah Partai Berkarya sama sekali tidak pernah menggelar sidang untuk memeriksa dan mengadili keberatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat tidak pernah menempuh upaya hukum atas keberatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ataupun Tergugat III kepada Mahkamah Partai Berkarya maka Pengadilan Negeri Rengat masih belum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bilamana Pengadilan Negeri Rengat tetap bersikukuh untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka Pengadilan Negeri Rengat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa sampai saat ini yaitu saat Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Rengat, Penggugat sama sekali tidak mengakui Mahkamah Partai yang telah dibentuk oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Berkarya yang sah sehingga Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas pemecatan secara tertulis ataupun langsung ke Kesekretariatan Mahkamah Partai Berkarya yang sah beralamat

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11 Rt. 1 Rw. 1 Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12540; Bahwa fakta hukum adalah Penggugat mengajukan Kembali Gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat sesuai dengan register perkara Nomor : 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN Rgt tanggal 3 Juli 2023, tindakan Penggugat ini melanggar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, inilah bukti yang nyata bahwa Penggugat sama sekali tidak paham alur hukum yang harus ditempuh untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai mantan anggota Partai Berkarya (Beringin Karya), Penggugat patut dinilai salah dalam Interpretasi perundang-undangan dan GAGAL PAHAM untuk menyelesaikan permasalahan melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai peraturan perundang-undangan dan AD/ART dan PO (Peraturan Organisasi) Partai Berkarya (Beringin Karya).

13. Bahwa Proses dan mekanisme dalam penyelesaian keberatan terhadap keputusan Partai Politik harus melalui Mahkamah Partai dalam hal ini berlaku juga atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Partai Berkarya Nomor : 01/REKOM-PAW/DPW BERKARYA/RIAU/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan/atau Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1402052210002318 sebagai Anggota Partai Berkarya dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Yurizal , SH Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Masa Jabatan 2019-2024 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 2023. Namun fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali belum pernah menggunakan upaya mekanisme Pembelaan Diri melalui Mahkamah Partai Berkarya (Beringin karya), hal ini jelas membuktikan tindakan Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undnag-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



14. Bahwa Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara *a quo* haruslah menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Absolute yang diajukan oleh Para Tergugat dan Pengadilan Negeri Rengat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat hal itu didasarkan pada :

1. Surat Kemendagri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2024 tanggal 16 Juni 2023;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut :
3. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan Internal dalam tubuh partai terkait;
 - 1) Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/ badan peradilan;
 - 2) Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
4. Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara, yang memeberikan Pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai,

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;

2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan Internal Partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan merugikan partai politik dan menghambat tugas dalam proses internal partai politik;

5. Dan yang terkini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tertanggal 9 Desember 2016 (SEMA Nomor 4 tahun 2016), yang intinya menyatakan mengenai rumusan hukum kamar perdata khusus partai politik, antara lain :

PARPOL Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.

15. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MAKUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Rengat Menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai, maka haruslah dikembalikan kepada Partai Politik. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



oleh Organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Organisasi sebagaimana tersebut diatas, mengajukan upaya mekanisme pembelaan diri melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya);

16. Bahwa selain merujuk kepada peraturan perundang-undangan tertera pada poin angka 12 dan angka 13 diatas sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memperhatikan dan menarik pertimbangan hukum atas kaedah-kaedah hukum yang tertera pada :

- 1) Yurisprudensi Perkara Sdr. Hassanuddin, SE melawan Partai Berkarya Pengadilan Negeri Sumbawa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022 tanggal 05 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa tanggal 5 Januari 2022 Nomor : 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Sbw;
- 2) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1067 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 tanggal 2 Desember 2019
- 3) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 202/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa didalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menjadi dasar putusan adalah menyatakan "Bahwa Perselisihan di dalam Internal Partai Politik harus diselesaikan dengan cara menempuh penyelesaian secara internal Partai Politik yang dilakukan melalui Majelis Mahkamah Partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik" dengan demikian Pengadilan Negeri Rengat tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA dan/atau DITOLAK.

17. Bahwa Mahkamah Partai Berkarya telah menerbitkan Surat Keterangan Mahkamah Partai Nomor : A.004/MP/BERKARYA/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Keterangan Tidak Terdapat Perselisihan Internal Partai Berkarya mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Yurizal, SH (Penggugat), artinya yang mana Mahkamah Partai Berkarya dalam surat tersebut telah menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan Yurizal, SH (Penggugat) tidak ditemukan dan/atau tidak ada pengajuan sengketa/ keberatan Internal Partai Politik yang diajukan oleh Yurizal, SH (Penggugat) atas Pemberhentian dan pencabutan KTA Partai Berkarya dan/atau PAW Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu, surat keterangan Mahkamah Partai diatas diperkuat oleh dalil-dalil posita penggugat yang sama sekali tidak ada dalil penggugat yang telah menerangkan bahwa penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada Mahkamah Partai.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Partai Berkarya, berbunyi Partai Berhak : "Mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) Anggota di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan", Pasal 21 ayat (8) berbunyi "Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan";
19. Bahwa faktanya Penggugat tidak melaksanakan/ melanggar Anggaran Dasar Partai Berkarya tentang Kewajiban Anggota pada Pasal 24 sebagai berikut:
 - (1) Setiap Anggota Berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi nama dkehormatan partai;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Organisasi Partai dan hasil pengurus partai pada tingkatan kepengurusan masing-masing;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk memajukan partai, hal ini dapat dibuktikan pada surat yang terbitkan oleh DPD Partai berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 008/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 terkait Undangan Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi kepengurusan terbaru untuk kemajuan partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu.
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sehubungan dengan kewenangan mutlak (absolute) pengadilan, dimana Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat secara Mutlak (Absolute) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai Berkarya (Beringin Karya) sebagaimana Gugatan *a quo*, maka mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi kewenangan mutlak (absolute).

Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat, sebagaimana dalam dalil-dalil pada bagian eksepsi kewenangan mutlak (absolute) tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap sebagai tertulis pada bagian-bagian eksepsi-eksepsi dan jawaban selanjutnya di bawah ini;

D. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR

1. Bahwa Gugatan Penggugat secara jelas dan terang adalah merupakan "Gugatan Perselisihan Partai Politik", sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi kewenangan mutlak (Kompetensi Absolute) di atas;
2. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah pokok/substansi dalam gugatannya adalah tentang gugatan sengketa internal partai politik, maka menurut hemat para tergugat melihat langkah penggugat yang membawa permasalahan *a quo* ke Pengadilan Negeri adalah merupakan tindakan penggugat yang terburu-buru dan terlampau dini/ premature. Hal tersebut dapat kita lihat dari Surat Keterangan Mahkamah Partai Berkarya Nomor : A.004/MP/BERKARYA/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya, artinya terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh para tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada upaya Penggugat untuk mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai Berkarya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Hal ini sudah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur, karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum keberatan pada Mahkamah Partai Berkarya, melainkan langsung melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana perkara *a quo* adalah sengketa perselisihan internal Partai Politik yang harus terlebih dahulu diselesaikan di Internal dan/atau pada Mahkamah Partai Berkarya, untuk itu patutlah Gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Bahwa sesuai dengan AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Berkarya, Penggugat telah jelas dan nyata-nyata mempermasalahkan dan/atau keberatan terhadap tindakan Para Tergugat terkait pencabutan KTA, pemberhentian sebagai anggota Partai berkarya kabupaten Indragiri hulu dan pengusulan pengganti antar waktu (PAW) pada DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, maka semestinya dan seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya kepada Mahkamah Partai Berkarya (Bringin Karya) bukan ke Pengadilan Negeri Rengat, hal ini sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Berkarya (Beringin Karya) berdasarkan Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan Internal Paartai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai Berkarya serta Peraturan Organisasi Partai”. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam AD/ART Partai Berkarya ayat (2) menyebutkan sesuai Peraturan Organisasi Pasal 22 ayat (1) berbunyi “jika upaya pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Organisasi No. 3 tahun 2020 ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, maka personil pengurus, kader dan/atau Anggota Partai Berkarya yang dikenakan sanksi organisasi dapat mengajukan pembelaan diri di depan Mahkamah Partai”.

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal Partai Politik Nomor : A.004/MP/BERKARYA/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Berkarya, yang menerangkan dengan jelas bahwa dalam buku induk register perkara internal Partai Berkarya tidak ditemukan dan/atau tidak ada perkara sengketa internal partai politik yang diajukan oleh Penggugat atas nama Yurizal, SH. Sehingga sampai saat ini Mahkamah Partai Berkarya sama sekali tidak pernah menggelar sidang untuk memeriksa dan mengadili keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat yang tidak memahami saluran hukum Partai Berkarya, dimana seharusnya Penggugatlah yang mengajukan upaya keberatan terhadap putusan DPP Partai Berkarya sesuai yang sudah diatur pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ART Partai Berkarya, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 huruf a dan huruf b Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor : PO-1/DPP/BERKARYA/VIII/2020, untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim juga agar dapat mempertimbangan Aturan Rumah tangga Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya, maka dengan Penggugat tidak menempuh upaya hukum seperti yang sudah diatur dalam ART Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya maka secara aturan Penggugat sudah menerima surat Pemecatan sebagai Kader Partai Berkarya dan tidak pernah melakukan upaya hukum sesuai mekanisme yang sudah diatur didalam Partai berkarya, dimana upaya Penggugat berulang kali mengajukan gugatan adalah patut diduga hanya untuk memperlambat proses Pergantian Antar Waktu Partai Berkarya pada DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya hukum atas keberatan terhadap Para Tergugat melalui Sekjen DPP Partai Berkarya dan kepada Mahkamah Partai Berkarya, maka Pengadilan Negeri Rengat masih belum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, bila mana Pengadilan Negeri Rengat tetap bersikukuh untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo maka Pengadilan Negeri Rengat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali belum pernah menggunakan upaya mekanisme Pembelaan Diri melalui Mahkamah Partai Berkarya, akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Rengat, hal ini jelas membuktikan tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan sudah jelas gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Rengat adalah Prematur, karena perselisihan internal partai politik tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan apalagi belum pernah diselesaikan melalui jalur Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya);
6. Bahwa Penggugat yang masih menganggap dirinya sebagai kader/anggota Partai Berkarya seharusnya menyelesaikan permasalahan keberatan atas keputusan partai politik tersebut secara internal partai yaitu mengajukan pembelaan diri kepada partai dan/atau menempuh upaya hukum pada Mahkamah Partai Berkarya sebagaimana sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Berkarya (Beringin Karya);
7. Bahwa Penggugat yang masih menganggap dirinya sebagai kader/anggota Partai Berkarya walaupun mengakui SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum, dimana Penggugat sering terlambat melaksanakan Anggaran Dasar Partai Berkarya Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi :
 - a. Iuran Anggota dan Anggota Legislatif atau Eksekutif disemua tingkatan;
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat;
 - c. Bantuan keuangan dari APBN/APBD
 - d. Usaha-usaha lain yang sah
8. Bahwa fakta hukum Penggugat tidak pernah melaksanakan Pasal 22 ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Anggaran Dasar Partai Berkarya, dan Pasal 24 :
 - (1) Setiap Anggota berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai;

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Organisasi Partai dan hasil keputusan partai pada tingkatan kepengurusan masing-masing;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk memajukan partai;
9. Bahwa Penggugat Yurizal, SH terkait verifikasi administrasi KPU terbaru, saudara Yurizal, SH tidak bisa memenuhi target pembentukan DPC minimal 50% dari Total Kecamatan yakni 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana Penggugat hanya memenuhi 3 (tiga) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Berkarya saja. Maka berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) Partai Berhak untuk “mengusulkan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pada ayat (8) menjelaskan bahwa Partai berhak “mengusulkan pemberhentian Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
10. Bahwa terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum pada Anggaran Dasar Partai Berkarya sudah diatur pada Pasal 60 ayat (3) yang berbunyi “untuk perselisihan internal partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat”.
11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat di pengadilan negeri rengat adalah gugatan yang prematur karena Penggugat belum pernah mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai Berkarya yang mana seharusnya wajib terlebih dahulu diselesaikan pada Internal Partai Berkarya dan jika Penggugat tidak puas dengan hasil Mahkamah Partai barulah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Prematur, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**
1. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya telah mencampur adukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Partai Politik. Sehingga mengakibatkan tidak jelasnya hukum dalam dalil-dalil gugatan *a quo*;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan judul gugatannya menyebutkan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", akan tetapi dalam keseluruhan Fundamentum Petendi (Posita) sama sekali tidak ada dengan jelas dan terang atas apa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan hukum perdata yang diperbuat oleh Para Tergugat, justru penggugat menguraikan dalam posita gugatannya adalah perbuatan-perbuatan para tergugat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Jo UU No, 2 Tahun 2008, AD/ART nomor 8 tanggal 27 oktober 2022 dan peraturan organisasi nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 yang dikualifikasikan sebagai perbuatan internal partai politik, oleh karena Penggugat tidak menguraikan perbuatan-perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat maka gugatan Penggugat tergolong kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscur*), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan penggugat ini merupakan gugatan Perselisihan Partai Politik yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Partai Politik ? ataukah Perbuatan Melawan Hukum yang sebagaimana telah diatur dala Pasal 1365 KUHPperdata? Karena pada dasar hukum posita menuliskan Pasal 1365 KUHPperdata dan juga menuliskan tentang UU Parpol, sementara pada petitum meminta tentang hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik, ini jelas sudah gugatan penggugat kabur/ tidak jelas, maka patut di tolak atau tidak dapat diterima.
4. Bahwa dengan bercampurnya pemahaman substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik telah membuat gugatan penggugat kabur, tidak cermat dan tidaka jelas (*Obscuur Libel*), karena gugatan perselisihan internal partai politik diperiksa dan diadili

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



dengan hukum acara berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Politik, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu 60 (enam puluh) hari, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogyanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dan/atau 1366 KUHPerduta yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), hal ini sangat jelas sekali perbedaannya yang mana Gugatan Penggugat ini tidak melalui Mediasi karena pada Petitum Penggugat berisi hal-hal yang termuat di dalam Pasal 32 UU Partai Politik.

5. Bahwa melihat judul dan substansi gugatan penggugat saja sudah menimbulkan ketidakjelasan dan/atau kekaburan gugatan penggugat, dimana gugatan atas perbuatan melawan hukum diajukan atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dan/atau 1366 KUHPerduta menguraikan unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya posita penggugat seluruhnya adalah terkait kualifikasi perselisihan internal partai politik, hal mana telah kami sampaikan pada bagian eksepsi Kewenangan Mutlak (Absolute) dan eksepsi premature diatas yang tidak dapat terpisahkan dari bagian ini dan dianggap sebagai tertulis pada bagian ini, hal ini terlihat jelas dan terang dari dalil-dalil gugatan penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita), yang menjadi dasar gugatan penggugat harus mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan AR/ART dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya.
6. Bahwa dalam gugatan a quo. Para tergugat dituduh/ dituntut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tegas dan rinci mengenai aturan hukum mana terdapat pada peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar atau

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



dilawan oleh Para Tergugat?, termasuk aturan-aturan pada AD/ART Partai Berkarya dalam pasal dan ayat berapa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat? Hal ini juga tidak diuraikan secara tegas, jelas dan rinci, sehingga dengan demikian telah terbukti materi/ substansi gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

7. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur serta tidak jelas, bahkan kontradiktif, salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang, dalil yang lain mengatakan jual beli, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena pada posita angka 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,15, 16, 17, 18 menjelaskan tentang pencabutan KTA, penetapan pemberhentian sebagai anggota partai berkarya dan Pengusulan pergantian antar waktu (PAW) adalah merupakan sesuai prosedur dan merupakan wewenang dari Partai berkarya sesuai AD/ART dan Peraturan organisasi dan hal tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Internal Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengajuan keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya. Kemudian pada posita angka 19, 20, 21, 22, 23 Penggugat menjelaskan tentang Perbuatan melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan tentang kerugian yang ditimbulkan, yang mana sangat tidak berkaitan dengan posita angka 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,15, 16, 17, 18 yang menerangkan tentang Perbuatan Internal Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengajuan keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya;
8. Bahwa didalam gugatan penggugat pada positanya angka 8 yang mengutip tentang UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 1 tahun 2005 tentang Pengesahan hak-hak sipil dan politik tidak ada korelasi dengan posita angka 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,15, 16,

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



17, 18 yang mana menerangkan tentang Perbuatan Internal Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengajuan keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya, bagaimana mungkin Para Tergugat dituduh melakukan Perbuatan yang tidak secara procedural?, bahwa tindakan Para tergugat terkait dengan surat-surat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah sudah sesuai prosedur AD/ART, namun Penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap surat-surat tersebut ke Mahkamah Partai Berkarya sampai saat ini, yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat, maka akibatnya perkara a qua adalah Prematur, seperti yang sudah tergugat tuliskan pada eksepsi gugatan premature;

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, dimana Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

10. Bahwa pada posita Penggugat dan petitum Penggugat sangat tidak jelas dan kabur serta tidak memiliki korelasi, dimana pada posita menerangkan tentang surat-surat yang diterbitkan Para Tergugat yang mana hal tersebut sudah sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya serta sesuai UU Partai Politik dan seharusnya jika Penggugat keberatan atas terbitnya surat-surat tersebut maka dapat mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai Berkarya, karena hal tersebut tergolong perkara perselisihan internal partai yang juga penyelesaiannya diatur secara *lex specialis derogate generalis* dalam UU Parpol dan bahkan, jika Penggugat merasa keberatan dapat menempuh upaya hukum pada Mahkamah Partai Berkarya sebelum ke Pengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak dilakukan Penggugat;

11. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, pada halaman 452 angka (2) menyatakan sebagai berikut : *Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal ini tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur*;

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adanya posita yang saling bertentangan dengan posita lain dan adanya posita yang bertentangan dengan petitum mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi cacat hukum atau cacat formil karena telah melanggar tertib beracara yang baik dan sekaligus menyebabkan Gugatan ini menjadi kacau, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 1 yang menyebutkan Penggugat Yurizal, SH adalah anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu sejak Januari 2019 sampai saat ini adalah tidak benar, melainkan Penggugat Yurizal, SH sebagai anggota Partai Berkarya adalah sejak Januari 2019 sampai tanggal 6 Maret 2023, karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Yurizal, SH dikeluarkan dan disahkan pada tanggal 7 Maret 2023, maka terhitung 7 Maret 2023 Penggugat Yurizal, SH sampai dengan saat ini tidak lagi sebagai anggota Partai Berkarya karena Penggugat tidak ada melakukan Upaya keberatan atau pembelaan diri sampai perkara ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor register perkara nomor : 10/Pdt.Sus-Parpol /2023/ PN.Rgt sesuai pasal 26 huruf a Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin karya (Berkarya) Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020, maka tindakan Penggugat yang secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat perkara *a quo* adalah upaya hukum yang keliru, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak memahami saluran hukum yang sudah diatur didalam Peraturan Organisasi Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 Pasal 26 huruf a dan b ;

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita Gugatan Penggugat angka 3 yang menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada permasalahan yang terjadi baik diinternal maupun dari eksternal partai berkarya terutama pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya adalah tidak benar dan patut dikesampingkan, bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Pasal 22 ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) dan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Berkarya dan Penggugat tidak melaksanakan :
 - a. Rekapitulasi iuran serta intruksi Partai Berkarya DPW dan DPP tentang Surat Keputusan Nomor A-004/DPP-Berkarya/01.SK/IX/2022
 - b. Penggugat tidak melaksanakan Laporan Keuangan, laporan kegiatan politik tahun 2020-2022 pada DPW Partai Berkarya dan DPP Partai Berkarya saat Penggugat Yurizal, SH menjabat sebagai ketua DPD Partai Berkarya kabupaten Indragiri Hulu sebelum dilakukan pemberhentian sebagai anggota Partai Berkarya
 - c. Penggugat tidak dapat memenuhi verifikasi factual Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu untuk tingkat DPC atau tidak dapat membentuk pengurus pada tingkat kecamatan yang harus dipenuhi 100%, dimana Penggugat hanya dapat memebentuk 3 (tiga) Kecamatan dari total 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu
 - d. Penggugat tidak datang pada Acara Silaturahmi partai bersama Ketua Umum dan Bimtek Partai Berkarya tanggal 7 April 2022 di Pekanbaru yang mana acara tersebut diwajibkan untuk semua pengurus dan anggota partai
 - e. Penggugat tidak hadir pada undangan Bimtek Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten tanggal 10 Desember 2022 di Cikarang-Bekasi Jawa Barat yang sifatnya Pengurus dan Anggota Partai Berkarya yang sifatnya wajib hadir dan wajib membayar iuran meskipun sudah hadir.
 - f. Penggugat tidak ada komunikasi terhadap DPW terkait Partai politik dan hal-hal yang berkaitan dengan Partai Berkarya.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 yang menyebutkan bahwa Para Tergugat telah secara tidak sah memberhentikan Pengggat sebagai Anggota Partai Berkarya kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau adalah tidak benar,

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidankan Para Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sangat beralasan hukum, hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Berkarya Pasal 21 ayat (7) Partai Berhak untuk “mengusulkan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pada ayat (8) menjelaskan bahwa Partai berhak “mengusulkan pemberhentian Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Berkarya menyebutkan bahwa “Khusus untuk pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang akibat perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, dapat dijatuhkan sanksi tanpa mekanisme peringatan”, ayat (2) Peraturan Organisasi berbunyi “Dewan Pimpinan Pusat dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi dapat mengambil alih wewenang Dewan Pimpinan Partai sebagaimana yang diatur Pasal 12 ayat (2) untuk menjatuhkan sanksi secara langsung tanpa mekanisme peringatan.”

6. Bahwa pada gugatan Penggugat angka 5 adalah akibat atau konsekuensi yang harus diterima Penggugat karena tidak menaati dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai Kader/anggota Partai Berkarya dengan baik, hal tersebut tentu sangat merugikan Partai berkarya yang mana Partai Berkarya juga menginginkan Penggugat sebagai wakil rakyat agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dimana hal tersebut seharusnya Partai Berkarya dapat melihat dan menilai dari Laporan Penggugat sebagai Anggota DPRD yang diserahkan kepada pengurus Partai Berkarya yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Partai Berkarya.
7. Bahwa pada gugatan penggugat angka 7 yang menyebutkan sudah pernah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan Perkara Nomor : 5/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt yang mana pada putusanya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Provisi

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



- Menyatakan Tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi gugatan premature Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 989.500,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Tentunya hal tersebut sudah terlihat jelas bahwa Penggugat benar-benar tidak memahami saluran hukum yang sudah diatur pada AD/ART Partai Berkarya, Peraturan Organisasi Partai Berkarya dan Undang-Undang Partai Politik, yang mana seharusnya Penggugat dapat belajar dan memahami dari gugatan Pertama dimana seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum sesuai yang sudah diatur pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ART Partai Berkarya, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 huruf a dan huruf b Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor : PO-1/DPP/BERKARYA/VIII/2020, untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim juga agar dapat mempertimbangan Aturan Rumah tangga Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya, maka dengan Penggugat tidak menempuh upaya hukum seperti yang sudah diatur dalam ART Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya maka secara aturan Penggugat sudah menerima surat Pemecatan sebagai Kader Partai Berkarya dan tidak pernah melakukan upaya hukum sesuai mekanisme yang sudah diatur didalam Partai berkarya, dimana upaya Penggugat berulang kali mengajukan gugatan adalah patut diduga hanya untuk memperlambat proses Pergantian Antar Waktu Partai Berkarya pada DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

8. Bahwa pada gugatan penggugat angka 8 yang menyebutkan terburu-buru dan kemudian mengajukan gugatan yang baru perkara a quo adalah keliru, hal tersebut dimana Penggugat pada faktanya tidak memahami saluran hukum untuk melakukan upaya keberatan terhadap pemecatan dari Partai

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkarya yang mana seharusnya berpedoman pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ART Partai Berkarya, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 huruf a dan huruf b Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor : PO-1/DPP/BERKARYA/VIII/2020, maka hal tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

9. Bahwa pada gugatan penggugat angka 9 menyebutkan sudah menempuh upaya keberatan terhadap permasalahan pemecatan sebagai kader Kader Partai berkarya adalah tidak benar, karena sampai saat ini DPW, DPP dan Mahkamah Partai Berkarya tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat, dan dimana Penggugat menyebutkan berkirim surat kepada Mahkamah Partai Berkarya, dan hal tersebut adalah merupakan langkah yang salah dimana penggugat tidak sesuai alur hukum yang sudah diatur pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ART Partai Berkarya, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 huruf a dan huruf b Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor : PO-1/DPP/BERKARYA/VIII/2020, maka Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya mengesampingkan dalil Penggugat karena Penggugat merupakan GAGAL PAHAM terhadap saluran hukum yang sudah diatur didala Partai Berkarya;
10. Bahwa pada gugatan penggugat angka 10 yang menyebutkan Penggugat diberhentikan dengan cara-cara yang tidak procedural dan tidak melalui mekanisme yang benar serta melanggar hak-hak dasar Penggugat adalah sangat tidak benar, bahwa Para Tergugat melakukan pencabutan Kartu Tanda Anggota dan pemberhentian adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Berkarya Pasal 21 ayat (7) Partai Berhak untuk "mengusulkan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan" pada ayat (8) menjelaskan bahwa Partai berhak "mengusulkan pemberhentian Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan Pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Berkarya

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “Khusus untuk pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang akibat perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, dapat dijatuhi sanksi tanpa mekanisme peringatan”;

11. Bahwa pada gugatan Penggugat angka 11 yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk sanksi, dimana Penggugat melupan bahwa terkait pemberian sanksi juga diatur Pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Berkarya menyebutkan bahwa “Khusus untuk pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang akibat perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, dapat dijatuhi sanksi tanpa mekanisme peringatan”, maka dalil Penggugat ini patut untuk dikesampingkan karena Penggugat sudah jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya dengan kesalahan yang fatal;
12. Bahwa pada gugatan Penggugat angka 12 yang mana tindakan Tergugat III sudah sesuai dengan aturan di Peraturan Organisasi Partai Berkarya yang mana juga diatur pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Berkarya menyebutkan bahwa “Khusus untuk pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang akibat perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, dapat dijatuhi sanksi tanpa mekanisme peringatan”, maka tindakan Para tergugat sudah sesuai dengan kesalahan Penggugat yang sangat fatal dan merugikan partai Berkarya;
13. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 13 patutlah dikesampingkan, karena hal tersebut hanyalah upaya Penggugat untuk membeladiri, sementara pada faktanya adalah Penggugat sudah melakukan pelanggaran dan kesalahan yang fatal, maka tindakan para Tergugat sudah sesuai aturan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Berkarya;
14. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 14 sudah benar disesuaikan aturan Peraturan Organisasi Partai Berkarya dimana Pengrus dapat melakukan pemberhentian sesuai dengan tingkat kesalahan Kadernya seperti yang dilakukan oleh Penggugat, dimana faktanya Penggugat tidak pernah melaksanakan Pasal 22 ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) dan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Berkarya dan Penggugat tidak melaksanakan :

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak pernah membayar iuran bulanan pada DPD Partai berkarya dan DPW Partai Berkarya serta intruksi Partai Berkarya DPW dan DPP tentang Surat Keputusan Nomor A-004/DPP-Berkarya/01.SK/IX/2022;
- b. Penggugat tidak melaksanakan Laporan Keuangan, laporan kegiatan politik tahun 2020-2022 pada DPW Partai Berkarya dan DPP Partai Berkarya saat Penggugat Yurizal, SH menjabat sebagai ketua DPD Partai Berkarya kabupaten Indragiri Hulu sebelum dan sesudah dilakukan pemberhentian sebagai anggota Partai Berkarya;
- c. Penggugat tidak dapat memenuhi verifikasi factual Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu untuk tingkat DPC atau tidak dapat membentuk pengurus pada tingkat kecamatan yang harus dipenuhi 100%, dimana Penggugat hanya dapat memebentuk 3 (tiga) Kecamatan dari total 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. Penggugat tidak datang pada Acara Silaturahmi partai bersama Ketua Umum dan Bimtek Partai Berkarya tanggal 7 April 2022 di Pekanbaru yang mana acara tersebut diwajibkan untuk semua pengurus dan anggota partai;
- e. Penggugat tidak hadir pada undangan Bimtek Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten tanggal 10 Desember 2022 di Cikarang-Bekasi Jawa Barat yang sifatnya Pengurus dan Anggota Partai Berkarya wajib hadir;
- f. Penggugat tidak ada komunikasi terhadap DPW terkait Partai politik, laporan kegiatan partai berkarya dan hal-hal yang berkaitan dengan Partai Berkarya;
- g. Tergugat III sudah memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, namun Penggugat tidak pernah menanggapi dan hingga adanya surat dari DPP Partai Berkarya, Penggugat Tidak pernah mengajukan keberatan pada Sekjen DPP dan Dewan Mahkamah Partai yang seharusnya dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka semua dalil gugatan Penggugat patut di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dijelaskan pada eksepsi yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban pokok perkara;

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 15 adalah dalil yang mengadagada cenderung memutar balikan fakta dan sangat keliru, bahwa Penggugat sudah terbukti pada Perkara Nomor : 5/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN Rgt yang tidak dapat diterima karena Prematur, hal tersebut jelas Penggugat yang tidak memahami saluran hukum Partai Berkarya, dimana seharusnya Penggugatlah yang mengajukan upaya keberatan terhap putusan DPP Partai Berkarya sesuai yang sudah diatur pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ART Partai Berkarya, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 huruf a dan huruf b Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor : PO-1/DPP/BERKARYA/VIII/2020, untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim juga agar dapat mempertimbangan Aturan Rumah tangga Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya, maka dengan Penggugat tidak menempuh upaya hukum seperti yang sudah diatur dala ART Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya maka secara aturan Penggugat sudah menerima surat Pemecatansebagai Kader Partai Berkarya dan tidak pernah melakukan upaya hukum sesuai mekanisme yang sudah diatur didalam Partai berkarya, dimana upaya Penggugat berulang kali mengajukan gugatan adalah patut diduga hanya untuk memperlambat proses Pergantian Antar Waktu Partai Berkarya pada DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
16. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 16 sangatlah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, bagaimanapun Para Tergugat tidak mengikuti mekanisme yang ada sedangkan Para Tergugat bertindak mengacu pada AD/ART dan Peraturan Organisaai Partai Berkarya, dan bagaimana mungkin DPP Partai Berkarya dan Mahkamah Partai Berkarya dapat memproses keberatan Penggugat, sementara Para Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang harusnya prosesnya diajukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 26 huruf a dan huruf b, maka jelas apabila Penggugat tidak melakukan upaya hukum seperti yang sudah diatur pada Pasal tersebut diatas maka dapat dianggap Penggugat menerima surat keputusan dari DPP Partai berkarya terkait pemecatan

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kader partai berkarya dan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Indragiri Hulu;

17. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 18, yang menerangkan bahwa DPD partai berkarya kabupaten Indragiri hulu yang mengirimkan surat Nomor 013/DPD-INHU/BERKARYA/III/2023 tanggal 2 Maret ke Tergugat II (DPW) Provinsi Riau adalah sangat berasan hukum, hal tersebut sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai yang mana Anggota yang tidak melaksanakan AR/ART dapat direkomendasikan oleh DPD ke DPW untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota Partai yang menjabat sebagai Anggota DPRD yang tidak melaksanakan AD/ART dan Peraturan Organisasi dengan baik hal ini sesuai dengan tugas DPD pada Pasal 32 ayat (4) huruf a, huruf h, huruf I, DPW sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) huruf g dan DPP sesuai dengan Pasal Pasal 30 ayat (4) huruf i, huruf I AD/ART Partai Berkarya, maka gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima;
18. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 19, sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, dimana Mahkamah Partai mengeluarkan surat Nomor : A.004/MP/BERKARYA/III/2023 tertanggal 6 Maret 2023 adalah sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana Penggugat tidak ada melakukan upaya keberatan sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai Berkarya, maka dalil Penggugat yang tidak memahami saluran hukum yang diatur didalam Peraturan Organisasi Partai Berkarya sangat beralasan hukum untuk ditolak;
19. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 20, adalah merupakan dalil pembelaan diri yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti, maka sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan, dan terlebih Penggugat cenderung melupakan kesalahannya yang tidak taat pada AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya, maka perlu Para Tergugat tuliskan dan ingatkan bahwa pelanggaran dan atau kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak pernah melaksanakan Pasal 22 ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) dan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Berkarya dan Penggugat tidak melaksanakan :

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak pernah membayar iuran bulanan pada DPD Partai berkarya dan DPW Partai Berkarya serta intruksi Partai Berkarya DPW dan DPP tentang Surat Keputusan Nomor A-004/DPP-Berkarya/01.SK/IX/2022;
- b. Penggugat tidak melaksanakan Laporan Keuangan, laporan kegiatan politik tahun 2020-2022 pada DPW Partai Berkarya dan DPP Partai Berkarya saat Penggugat Yurizal, SH menjabat sebagai ketua DPD Partai Berkarya kabupaten Indragiri Hulu sebelum dan sesudah dilakukan pemberhentian sebagai anggota Partai Berkarya;
- c. Penggugat tidak dapat memenuhi verifikasi factual Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu untuk tingkat DPC atau tidak dapat membentuk pengurus pada tingkat kecamatan yang harus dipenuhi 100%, dimana Penggugat hanya dapat memebentuk 3 (tiga) Kecamatan dari total 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. Penggugat tidak datang pada Acara Silaturahmi partai bersama Ketua Umum dan Bimtek Partai Berkarya tanggal 7 April 2022 di Pekanbaru yang mana acara tersebut diwajibkan untuk semua pengurus dan anggota partai;
- e. Penggugat tidak hadir pada undangan Bimtek Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten tanggal 10 Desember 2022 di Cikarang-Bekasi Jawa Barat yang sifatnya Pengurus dan Anggota Partai Berkarya wajib hadir;
- f. Penggugat tidak ada komunikasi terhadap DPW terkait Partai politik, laporan kegiatan partai berkarya dan hal-hal yang berkaitan dengan Partai Berkarya;
- g. Tergugat III sudah memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, namun Penggugat tidak pernah menanggapi dan hingga adanya surat dari DPP Partai Berkarya, Penggugat Tidak pernah mengajukan keberatan pada Sekjen DPP dan Dewan Mahkamah Partai yang seharusnya dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka semua dalil gugatan Penggugat patut di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dijelaskan pada eksepsi yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban pokok perkara;

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugai Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 21, yang menyebutkan sudah loyal dan berkontribusi adalah tidak sesuai dengan faktanya, dimana memang benar Penggugat ada membayar iuran pada DPP Partai Berkarya, namun Penggugat tidak pernah mendalilkan terkait sudah membayar iuran pada DPD Partai Berkarya, DPW Partai Berkarya, tidak pernah mendalilkan telah menyerahkan laporan kegiatan politik partai berkarya, baik rapat maupun kegiatan lainnya, tidak pernah mendalilkan berhasil membentuk DPC Partai Berkarya di Indragiri Hulu, tidak pernah menyerahkan laporan BIMTEK kepada ketua DPD dan DPW Partai berkarya, dan apakah itu dapat dikatakan hal yang loyal dan berkontribusi dalam sebuah organisasi? Justru Penggugatlah yang sangat merugikan Partai, dimana aspirasi masyarakat yang ditipkan melalui partai menjadi tidak tersampaikan sehingga membuat performa dan nama baik Partai Berkarya di Kabupaten Indragiri Hulum menjadi tidak terpandang. Yang Mulia Majelis Hakim yang dirahmati Allah, swt agar kiranya dapat mengesampingkan dalil-dalil dan tuntutan Penggugat yang sudah sekian lama merugikan partai dan tidak menjalankan dan tidak taat pada AD/ART serta PO Partai Berkarya agar kami Para Tergugat mendapat keadilan;
21. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 22, adalah merupakan hal yang mengada-ngada menuduh Penggugat tanpa fakta, padahal sudah jelas bahwa Penggugat diberikan SP1, SP2 dan SP3 sudah sesuai prosedur dan tingkat kesalahan Penggugat, maka alasan Penggugat pada poin gugatan angka 22 patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
22. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 23, sangatlah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, bagaimana mungkin penggugat yang punya kepentingan yang harusnya protes dan melakukan upaya hukum tapi malah berharap dan minta untuk dipanggil? Sementara mekanismenya sudah diatur didalam Peraturan Organisasi Partai Berkarya, maka sangat naiflah ketika Penggugat berharap untuk dipanggil dimintain klarifikasi, maka hal tersebut membuktikan Penggugat tidak memahami mekanisme yang sudah diatur pada Peraturan Organisasi Partai Berkarya dan bagaimana mungkin untuk dipanggil dan dimintai klarifikasi sedangkan Para Tergugat

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahkamah Partai tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat;

23. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 24 sangatlah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan karena faktanya Penggugat tidak pernah melakukan upaya keberatan atas Pemecatan dan pencabutan KTA Partai Berkarya sesuai mekanisme Peraturan Organisasi Partai Berkarya;

24. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 25, yang mana Penggugat diundang BIMTEK oleh DPP Partai Berkarya adalah dikarenakan status Penggugat yang masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang belum sah di PAW dan calon PAW belum dilantik pada waktu acara BIMTEK tanggal 7-9 Juni 2023 dilaksanakan, maka memang sudah sepatutnya Penggugat hadir diacara BIMTEK tersebut, karena didalam undangan adalah wajib untuk seluruh anggota DPRD selIndonesia dari Partai Berkarya dan calon PAW Partai Berkarya, maka untuk itu dalil penggugat patut dikesampingkan;

25. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 26, tidaklah beralasan hukum, dimana pemecatan/ pemberhentian Penggugat dari Partai Berkarya sudah sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya dan bagaimana mungkin DPP Partai Berkarya dan Mahkamah Partai dapat menerima keberatan Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Sekjen DPP Partai Berkarya dan Mahkamah Partai berkarya secara langsung dan tertulis sesuai dengan yang sudah diatur pada Peraturan organisasi Partai Berkarya;

26. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 27, sangat tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan, dimana tindakan Para Tergugat sudah sesuai dengan AD/ART dan Peraturan organisasi Partai berkarya dimana hal tersebut karena perbuatan Penggugat yang sudah dengan fatal melanggar AD/ART Partai berkarya, maka dan untuk penyelesaiannya juga sudah diatur dalam AD/ART dan Peraturan organisasi serta UU Parpol yang mana hal tersebut adalah sesuai azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang mana penyelesaiannya wajib diselesaikan terlebih dahulu diinternal Partai berkarya, dan hal ini bukanlah termasuk kedalam Pasal 1365 KUHPerdta,

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada poin ini Penggugat mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pada posita lebih banyak mendalilkan tentang sengketa politik dan pada petitum terkait dengan sengketa politik, maka gugatan Penggugat ini cenderung tidak jelas dan kabur;

27. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 30, menjelaskan tentang kerugian materiil dan immaterial dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) hal ini sangat-sangat mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, karena semenjak Penggugat dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2019 sampai sekarang masih menerima gaji dan tunjangan dari negara sebagai anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu, dan walaupun benar mengalami kerugian, harusnya Penggugat mampu merincikan kerugian secara detail, namun pada posita tidak kita temui rincian kerugian tersebut. Untuk itu karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini dipertegas bahwa dalam mempertimbangkan ganti kerugian materiil dan immateril berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 864K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti rugi harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas. Maka gugatan Penggugat sangat tidak berasan hukum;
28. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 31, sangatlah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;
29. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 32, sangatlah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;
30. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 33, untuk dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari maka perlu terlebih dahulu Penggugat mengajukan surat/gugatan keberatan kepada Mahkamah Partai, karena bagaimana mungkin Mahkamah Partai dapat memproses jika Penggugat saja tidak pernah mengajukan upaya keberatan kepada DPP Partai berkarya dan

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Mahkamah Partai sesuai dengan yang sudah diatur pada UU Parpol, AD/ART Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya;

31. Bahwa penggugat pada gugatannya angka 34, Penggugat tidak pernah mengajukan surat/gugatan keberatan kepada Mahkamah Partai, karena bagaimana mungkin Mahkamah Partai dapat memproses jika Penggugat saja tidak pernah mengajukan upaya keberatan kepada setingkat di atasnya/ Sekjen DPP Partai berkarya dan Mahkamah Partai sesuai dengan yang sudah diatur pada UU Parpol, AD/ART Partai Berkarya dan Peraturan Organisasi Partai Berkarya, maka sesuai aturan AD/ART dan Peraturan Organisasi jika Kader yang diberikan sanksi tidak menempuh upaya keberatan sesuai prosedur partai berkarya, maka Kader yang diberi sanksi tersebut dianggap menerima sanksi yang diberikan DPP Partai Berkarya, maka sebelum diselesaikan di Internal Partai Berkarya maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili, maka dalil Penggugat patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
32. Bahwa gugatan penggugatan sangat tidak sesuai dengan petitum, yang mana juga sudah Para Tergugat jelaskan dalam Eksepsi, bahwa pada petitum meminta untuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Para Tergugat yang mana hal tersebut masuk ke dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain sebagai berikut :
- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
 - 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas
 - 4) Penyalahgunaan kewenangan;
 - 5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau;
 - 6) Keberatan terhadap keputusan Paartai Politik;
- Maka berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Berkarya, maka gugatan Penggugat patut ditolak atau tidak dapat diterima

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



33. Bahwa dari Eksepsi dan Jawaban Para tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi kewenangan mutlak (absolute), menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan atau menolah gugat Penggugat dikarenakan kabur atau tidak jelas, hal tersebut dapat kita lihat antara judul gugatan, posita dan petitum tidak memiliki korelasi yang sesuai/kabur.

Berdasarkan dasar dan alasan yang telah Para Tergugat uraikan diatas, kami Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat Tidak Berwenang secara Mutlak (Absolute) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai Berkarya (Beringin Karya) sebagaimana Gugatan *a quo*;
3. Menyatakan semua surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat sah menurut hukum dan dapat dijalankan/dilaksanakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan duplik;

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Berkarya atas nama Yurizal , SH (Penggugat) Nomor Anggota Partai Berkarya 1402 0118 1000 0229, diberi tanda bukti P-1;
2. Hasil cetak Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 08, Tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Hasil cetak Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/III/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Berkarya, Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor : JUKLAK-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tentang Revitalisasi Organisasi Partai Beringin Karya (Berkarya) Se-Indonesia Pasca Munaslub Partai Beringin Karya (Berkarya), Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor : JUKLAK-02/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tentang Tata Cara Penetapan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Partai Beringin Karya (Berkarya) Pada Pilkada 2020., diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil cetak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Bukti Surat Masuk di Sekretaris Dewan Kabupaten Indragiri Hulu, No. 225, tanggal 1 Maret 2023 dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Riau DPD Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu. Berupa Surat Nomor 008/DPD-INHU/Berkarya/II/2023, Surat Nomor 009/DPD-INHU/Berkarya/II/2023, Surat Nomor 010/DPD-INHU/Berkarya/II/2023, Surat Nomor 011/DPD-INHU/Berkarya/II/2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Hasil cetak Surat Nomor A.004/MP/BERKARYA/III/2023, tanggal 6 Maret 2023. Perihal Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Berkarya, diberi tanda bukti P-6;
7. Hasil cetak Surat Keputusan Nomor 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023, tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Yurizal , S.H, diberi tanda bukti P-7;
8. Hasil cetak Bukti Setoran/luran dari Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya yang ditujukan ke DPP Partai Berkarya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 03 September 2022, diberi tanda bukti P-8;
 9. Hasil cetak Bukti Setoran/ luran BIMTEK Partai Berkarya ditujukan ke DPP Partai Berkarya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda bukti P-9;
 10. Hasil cetak Bukti Setoran/luran dari Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya yang ditujukan ke DPP Partai Berkarya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 01 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;
 11. Hasil cetak Surat Nomor 23/B/MP/BERKARYA/X/2022, dari Ketua Mahkamah Partai Berkarya atas nama A. SYAMSUL ZAKARIA, S.H, M.H perihal Partai Berkarya Dalam Sengketa yang ditujukan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;
 12. Hasil cetak Gugatan dari Tim Pembela Partai Beringin Karya (Berkarya), yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti P-12;
 13. Hasil cetak Bukti Surat Nomor : 141/DPP/Berkarya/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No. 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-13;
 14. Hasil cetak Bukti Surat Nomor : 142/DPP/Berkarya/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No. 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-14;
 15. Hasil cetak Bukti Surat Nomor : 143/DPP/Berkarya/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No. 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Nomor 047/ADV-SBY/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, dan ditembuskan kepada Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu melalui Sekretaris Dewan Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu melalui Sekretaris Dewan Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Surat Nomor : 002/III/2023, tanggal 12 Maret 2023. Perihal Surat Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi sehubungan dengan Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Bukti Resi Pengiriman Berkas Penggugat via Kantor Pos yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-20;

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Bukti Resi Pengiriman Berkas Penggugat via Kantor Pos yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Riau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Bukti Resi Pengiriman Berkas Penggugat via Kantor Pos yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-22;
23. Hasil cetak Tanda Terima Surat dari Partai Berkarya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal surat 19 Desember 2022, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No. 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-23;
24. Hasil cetak Tanda Terima Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 20 Desember 2022, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No. 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-24;
25. Hasil cetak anda Terima Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia, tanggal 20 Desember 2022, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No. 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-25;
26. Hasil cetak Surat Nomor : 160/DPP/BERKARYA/V/2023, tanggal 03 Mei 2023 dari Tim Pembela DPP Partai Beringin Karya (Beringin Karya) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No : 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-26;
27. Hasil cetak Surat Nomor : 161/DPP/BERKARYA/V/2023, tanggal 03 Mei 2023 dari Tim Pembela DPP Partai Beringin Karya (Beringin Karya) yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Riau, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No : 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Hasil cetak Surat Nomor : 162/DPP/BERKARYA/V/2023, tanggal 03 Mei 2023 dari Tim Pembela DPP Partai Beringin Karya (Beringin Karya) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No : 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-28;
29. Hasil cetak Surat Nomor : 163/DPP/BERKARYA/V/2023, tanggal 03 Mei 2023 dari Tim Pembela DPP Partai Beringin Karya (Beringin Karya) yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Indragiri Hulu, perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Perkara No : 442/G/2022/PTUN.JKT, diberi tanda bukti P-29;
30. Hasil cetak Berita Online berjudul, Lakukan Perlawanan Yurizal Ajukan PMH Terhadap Partai Berkarya, vokalonline.com, tertanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti P-30;
31. Hasil cetak Surat Keputusan Nomor 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/V/2023, tanggal 10 Mei 2023 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya tentang Panitia Bimbingan Teknis (BIMTEK) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Berkarya, diberi tanda bukti P-31;
32. Hasil cetak Undangan Bimtek Anggota DPRD Provinsi & Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Partai Berkarya, Nomor 16.1//KS/DPP/BERKARYA/V/2023, tertanggal 16 Mei 2023 yang dikirimkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya ditujukan kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-32;
33. Hasil cetak Formulir Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek), atas nam Penggugat (Yurizal , S.H), tertanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti P-33;
34. Hasil cetak Surat Nomor : 200.5/3751/BPSDM, tertanggal 16 Mei 2023 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan kepada Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Berkarya. Perihal Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda bukti P-34;

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Hasil cetak Bukti Penerimaan Dana Pembayaran Bimtek Partai Berkarya tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda bukti P-35;
36. Hasil cetak foto Penggugat yang mengikuti acara Bimtek yang diadakan oleh DPP Partai Berkarya, pada tanggal 7-9 Juni 2023 di Hotel Nuanza Cikarang, diberi tanda bukti P-36;
37. Hasil cetak Sertifikat dari DPP Partai Berkarya, yang ditandatangani oleh MAYJEN TNI (PURN) Muchdi Purwopranjono, diberi tanda bukti P-37;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sari Puspita Dewi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan honor di Sekretaris DPRD di Kabupaten Indragiri Hulu bertugas menerima surat masuk;
 - Bahwa surat masuk 1 Maret 2023 ada 3 atau 4 surat saat itu;
 - Bahwa pada surat masuk tersebut hanya ada Nomor Surat dan lambang Partai yang ditunjukkan buat Penggugat;
 - Bahwa Surat masuk tersebut diterima pada hari yang sama dan selanjutnya diantar ke Komisi 3;
 - Bahwa Sekarang ini saksi berberbeda ruang dengan Penggugat jadi jarang jumpa dengan Penggugat hanya sekali – sekali ketemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengantarkan surat tersebut;
 - Bahwa di ruang kerja saksi ada 5 orang pegawai;
 - Bahwa Surat yang diterima tersebut menurut Saksi surat pribadi karena ditujukan dengan nama Tertulis untuk Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pergi ke pelatihan;
 - Bahwa Ada 4 Komisi di DPRD, kalau ada surat masuk ditujukan ke Komisi dan menyebutkan nama itu namanya surat pribadi;
 - Bahwa pada catatan perjalanan dinas Anggota Dewan, untuk Penggugat ada perjalanan dinas tapi Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya;
 - Bahwa Tugas Saksi menerima surat masuk, antar surat ke komisi dan / atau ke penerima selain itu Saksi sebagai operator Kinerja pegawai

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat masuk yang ditujukan secara perbadi atau untuk Anggota Dewan itu diantar sampai Komisi tidak dibuka tapi kalau surat masuk untuk Ketua atau sekretaris baru dibuka untuk didisposisikan;
 - 2. Saksi Said Andi Antoni, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebatas sekantor;
 - Bahwa Saksi sebagai staf Komisi III sejak akhir 20219 dan tugas saksi menerima surat masuk untuk Dewan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan di Partai Berkarya;
 - Bahwa Saksi menerima 4 surat masuk tanggal 1 Maret 2023 dan saksi tidak tahu apa isi surat tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tersebut surat dari Partai Berkarya;
 - Bahwa sekarang Penggugat masih aktif sebagai anggota dewan;
 - Bahwa Tugas Saksi di Komisi III membuat, mendistribusikan undangan;
 - Bahwa setahu saya tugas Sari (saksi I) bertugas di TU DPR Inhu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari surat tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dari Partai Berkarya 2019 s/d 2024;
 - Bahwa Penggugat dari Dapil I dan terpilih sebagai anggota dewan saksi tidak tahu nomor urut berapa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membacakan Proklamasi mewakili Kantor DPRD Kab.Inhu di Kecamatan Kuala Cenaku, pada tanggal 17 Agustus 2023,
 - Bahwa sepengetahuann Saksi Penggugat jarang masuk kantor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada membuat acara selama Penggugat menjadi anggota DPRD;
 - Bahwa tidak ada Penggugat melakukan Reses sudah ada jadwalnya;
 - Bahwa terkait surat yang Saksi terima gtersebut diantar langsung ke rumah Penggugat dan Saksi serahkan kepada asisten Penggugat di rumah tanggal 6 Maret 2023;
 - Bahwa di Komisi III ada 10 Partai;
- (2.10)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil cetak Akta Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 08.- Tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti TI-1;
2. Hasil cetak Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 ditanda tangani tanggal 4 November 2022, diberi tanda bukti TI-2;
3. Hasil cetak Surat Keputusan Nomor : 04.A/SK/DPP/BERKARYA/II/2023 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2020-2025 tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti TI-3;
4. Hasil Cetak Surat Keputusan Nomor : SK-DPD.03.C/DPW/BERKARYA/I/2023 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2020-2025 tanggal 21 Januari 2023, diberi tanda bukti TI-4;
5. Hasil cetak undangan dari KEMENDAGRI nomor : 200.5/3751/BPSDM, diberi tanda bukti TI-5;
6. Hasil cetak surat keterangan Khusus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya nomor 1.2/CN/DPP?BERKARYA?VIII/2023, diberi tanda bukti TI-6;
7. Hasil cetak buku Tamu/register dari Mahkamah Partai Berkarya tentang Pengaduan, Gugatan dan keberatan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, diberi tanda bukti TI-7;
8. Hasil cetak surat keterangan Mahkamah Partai Berkarya nomor :A.036/MP/BERKARYA/VIII/2023, diberi tanda bukti TI-8;
9. Hasil cetak Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya nomor : 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 Tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya, diberi tanda bukti TI-9;
10. Hasil cetak Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2024, diberi tanda bukti TI-10;

11. Hasil cetak Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti TI-11;
12. Hasil cetak Surat dari DPP Partai Berkarya Nomor : 17.1/SET/DPP/BERKARYA/II/2023 tentang Surat Edaran himbauan agar lebih solid dan kompak, diberi tanda bukti TI-12;
13. Hasil cetak Surat Keputusan Nomor : A-004/DPP-BERKARYA/01.SK/IX/2022 tentang Pengesahan Perubahan Ketetapan luran Bulanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Beringin Karya (BERKARYA) , diberi tanda bukti TI-13;
14. Hasil cetak Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor : PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 Tentang Disiplin Dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota Partai Beringin Karya (Berkarya), diberi tanda bukti TI-14;
15. Hasil cetak Surat Nomor : A.010/MP/BERKARYA/V/2023 Perihal Keterangan dari Mahkamah Partai Berkarya Terhadap Saudara Yurizal, SH Tidak Pernah Mengajukan Permohonan Sengketa Kepada Mahkamah Partai Berkarya, diberi tanda bukti TI-15;
16. Hasil cetak Surat Nomor : A.004/MP/BERKARYA/III/2023 tanggal 6 Maret 2023. Perihal Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Berkarya, diberi tanda bukti TI-16;
17. Hasil cetak Surat Nomor : 7.2/CN/DPP/BERKARYA/III/2023 Tentang Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti TI-17;
18. Hasil cetak Surat Keputusan Nomor : 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023, tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Yurizal , SH, diberi tanda bukti TI-18;

19. Hasil cetak Bukti Surat Undangan BIMTEK Anggota DPRD Provinsi & Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Partai Berkarya Seluruh Indonesia Nomor : 29.1/KS/DPP/BERKARYA/XI/2022 yang SIFATNYA WAJIB HADIR, diberi tanda bukti TI-19;

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Hasil cetak Rekapitulasi Iuran atas nama Yurizal Last Update 28 Februari 2023 dari Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 01/REKOM-PAW/DPW BERKARYA/RIAU/III/2023 Tentang Pemberhentian Dan/Atau Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 1402052210002318 Sebagai Anggota Partai Berkarya Dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu (Paw) Sdr. Yurizal , S.H Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Masa Jabatan 2019-2024, diberi tanda bukti T2-2;
3. Hasil cetak undangan silaturahmi undangan Acara Silaturahmi Bersama Ketua Umum dan Bimbingan Teknis Nomor : 06/SU/KTA-BERKARYA/DPW/IV/2022, diberi tanda bukti T2-3;
4. Hasil cetak Keterangan Dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya nomor 03/SP/BERKARYA/DPW/V/2023, diberi tanda bukti T2-4;
5. Hasil cetak Keterangan tidak pernah menerima laporan kegiatan partai berkarya nomor : 02/SP/BERKARYA/DPW/V/2023, diberi tanda bukti T2-5;
6. Hasil cetak surat nomor : 017/SP/BERKARYA/DPW/VII/2023 tentang penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Riau, diberi tanda bukti T2-6;

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Hasil cetak situs silon KPU daftar kader/caleg partai Perindo untuk Pemilu tahun 2024, diberi tanda bukti T3-1;

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil cetak foto penyerahan surat Surat Peringatan 1 (SP 1) melalui Setwan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti T3-2;
3. Hasil cetak foto penyerahan surat Surat Peringatan 2 (SP 2) melalui Setwan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti T3-3;
4. Hasil cetak foto penyerahan surat Surat Peringatan 3 (SP 3) melalui Setwan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti T3-4;
5. Hasil cetak Kartu Tanda Anggota Partai Perindo atas nama Yurizal ,SH 1402017307220001 dan Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian dari DPD Partai Perindo Kabupaten Indagiri Hulu Nomor : 033/DPD/PERINDO.INHU/V/2023, diberi tanda bukti T3-5;
6. Fotokopi Laporan Kontribusi Anggota Dewan nomor 007/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023, diberi tanda bukti T3-6;
7. Fotokopi Surat Nomor : 013/DPD-INHU/BERKARYA/III/2023 Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti T3-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I (Satu) Nomor : 009/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023 tanggal 06 Februari 2023, Surat Peringatan II (Dua) Nomor : 010/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023 TANGGAL 20 Februari 2023 dan Surat Peringatan III (Tiga) Nomor : 011/DPD-INHU/BERKARYA/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti T3-8;
9. Hasil cetak Rekapitulasi luran atas nama Yurizal Last Update 28 Februari 2023 dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti T3-9;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau tindakan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu dan juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau periode 2019-2024 periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

(3.2) Menimbang bahwa untuk menyatakan putusan/tindakan Para Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu dan juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum, serta menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait hal tersebut, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara dan hal tersebut juga termuat dalam pokok perkara oleh karena itu tuntutan provisi tersebut harus dipertimbangkan di dalam pokok perkara, dan karena tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, maka tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

(3.3) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah;

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;
4. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut satu persatu sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah karena hanya diberikan hak dan wewenang untuk mengajukan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" (*onrechtmatige daad*) dan tidak diberikan kuasa untuk "Gugatan Perselisihan Partai Politik" sehingga surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus (SEMA Nomor 1 Tahun 1971) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 (SEMA Nomor 6 Tahun 1964) karena salah/keliru/tidak memberikan kuasa terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

(3.6) Menimbang bahwa melalui Repliknya Para Tergugat menanggapi dalil tersebut dan menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/SKK/ADV-SBY/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 sudah tepat dan benar, karena telah di daftarkan dan telah pula dilegalisir melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah register Nomor : 92/SK/Pdt/2023/PN.Rgt, tanggal 22 Juni 2023. Karena Penggugat merasa dirugikan atas tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap tindakan/ perbuatan dari Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sehingga, berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat karena telah melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) yang tidak bersesuaian dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya maupun Peraturan Organisasi Partai Berkarya. Oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat tersebut telah salah dan keliru dan sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang bahwa mengenai hal ini Pasal 123 ayat (1) HIR atau untuk area luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah Pasal 147 ayat (1) RBg menentukan syarat surat kuasa khusus adalah berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi “*memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan*”, selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 1971 memuat materi pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 tentang Petunjuk Penyempurnaan Surat Kuasa Khusus, sementara Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 menentukan,

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*
 - a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.*
 - b. *Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.*
2. *Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.*

(3.8) Menimbang bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1964 tersebut mensyaratkan harus dicantumkannya secara jelas surat kuasa khusus tersebut hanya digunakan untuk keperluan tertentu, terhadap hal ini Penggugat pada surat kuasa khusus no: 047/SKK/ADV-SBY/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 telah menerangkan bila surat kuasa dimaksud khusus “*untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili dan/atau mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 7.1/SKO/DPP/BERKARYA/III/2023,*

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2023”, dan benar materi pokok gugatan yang dibahas dalam Surat Gugatan Penggugat diantaranya adalah mengenai Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat permasalahan pada surat kuasa khusus Penggugat tersebut, dan eksepsi mengenai hal ini patut untuk ditolak;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus melalui Putusan Sela Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol.2023/PN Rgt yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, dan Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan Partai Politik sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.10) Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat juga mendalilkan bila Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum keberatan pada Mahkamah Partai Berkarya, melainkan langsung melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri;

(3.11) Menimbang bahwa untuk membantah dalil eksepsi gugatan prematur dari Para Tergugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa sejak Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Mahkamah Partai Berkarya, yakni sejak 29 Maret 2023, sama sekali sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah dipanggil, untuk dimintai keterangan, klarifikasi atau setidak-tidaknya diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana amanat Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya. Melainkan hanya didiamkan saja, hal ini tentu saja telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (Partai Berkarya). Karena seluruh proses pemecatan dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada diri Penggugat tidak lagi mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya maupun Peraturan Organisasi Partai Berkarya. Justru, Para Tergugatlah yang telah sewenang-wenang tidak prosedural dan dapat dikualifisir

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan surat-surat untuk memecat Penggugat baik sebagai kader/ anggota Partai Berkarya;

Bahwa, bagaimana mungkin Mahkamah Partai Berkarya tidak pernah menggelar sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Yurizal, S.H. Sejak saat keberatan Penggugat diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil untuk hadir. Justru Para Tergugatlah yang tidak memahami saluran hukum sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya maupun Peraturan Organisasi Partai Berkarya itu sendiri;

Bahwa, belum lagi lewat tenggang waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mestinya ditunggu waktu 60 hari terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya *juncto* Peraturan Organisasi Partai Berkarya, Para Tergugat justru telah memasukkan surat melalui Sekretaris Dewan Kabupaten Indragiri Hulu terkait pengusulan untuk dilakukannya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu periode 2019-2024;

Bahwa, terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah prematur adalah alasan yang tidak tepat, mengingat sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya, sudah lebih melewati tenggang waktu 60 hari agar permasalahan internal ini diselesaikan melalui mekanisme internal partai, akan tetapi sejak diajukannya surat keberatan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai Berkarya sampai saat ini tidak ada jawaban, tanggapan apalagi dipanggil oleh Mahkamah Partai Berkarya, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang berbunyi : (1) Perkara

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri

(3.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti P-19 berupa Surat Nomor: 002/III/2023, tanggal 12 Maret 2023 perihal Surat Permohonan Klarifikasi, Penjelasan dan Informasi sehubungan dengan Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Kabupaten Indragiri Hulu, beserta bukti P-20, bukti P-21, dan bukti P-22 berupa resi-resi pengiriman berkas Penggugat tersebut via Kantor Pos ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Berkarya, Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Riau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu;

(3.13) Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Partai Politik) telah menentukan perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

(3.14) Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik *a quo* telah menjelaskan Perselisihan Partai Politik yang dimaksud meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo* Majelis Hakim menilai perkara *a quo* memuat substansi pemecatan Penggugat dari Partai Politik tanpa alasan yang jelas, dengan demikian termasuk sebagai Perselisihan Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, dan berlakulah ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menentukan, *dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri*”;

(3.16) Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka sebelum suatu perkara perselisihan Partai Politik diajukan ke pengadilan negeri maka harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap perkara *a quo* telah dilakukan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik atau belum;

(3.17) Menimbang bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik pada Partai Berkarya telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya (vide bukti P-1 dan TI-2), Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor: PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) (vide bukti P-3 dan T1-14) dan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya nomor : 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 Tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya (vide bukti T1-9);

(3.18) Menimbang bahwa mekanisme pembelaan diri apabila Anggota atau lader atau Pengurus Partai dijatuhi sanksi oleh Partai telah diatur dalam ART (vide bukti P-1 dan TI-2) sebagai berikut:

Pasal 11 ART Partai Berkarya

Pasal 11

MEKANISME PEMBELAAN DIRI

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Kepada Anggota atau Kader atau Pengurus Partai yang diberi sanksi berupa peringatan lesan atau peringatan tertulis dapat melakukan pembelaan diri dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan atau Pengurus Partai satu tingkat di atasnya.
- (2) Kepada Anggota atau Kader atau Pengurus Partai yang diberi sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dari Keanggotaan Partai dapat melakukan pembelaan diri dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Mahkamah Partai.
- (3) Atas pengajuan keberatan secara tertulis dimaksud ayat (2), Mahkamah Partai menggelar sidang ajudikasi dengan memanggil dan meminta keterangan Para Pihak.

Pasal 18-25 Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor: PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020

BAB IV

PEMBELAAN DIRI

Pasal 18

1. Setiap Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Beringin Kara (BERKARYA) yang dikenai Sanksi Organisasi berhak melakukan Pembelaan Diri.
2. Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pengurus dan/atau anggota yang dikenai sanksi organisasi kepada Dewan Pimpinan Partai Beringin Karya (BERKARYA) satu tingkat di atasnya, setinggi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (BERKARYA).

Pasal 19

Pimpinan Partai Beringin Karya (BERKARYA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) segera melaksanakan Rapat Khusus untuk mendengarkan Pembelaan Diri dari Pengurus dan/atau Anggota yang bersangkutan, setelah menerima Surat Pembelaan Diri dari Dewan



Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (BERKARYA) yang mendapatkan Sanksi Organisasi.

Pasal 20

Pimpinan Partai Beringin Karya (BERKARYA) wajib memperhatikan muatan dan atau materi dan/atau langkah Pembelaan Diri yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (BERKARYA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Organisasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya upaya Pembelaan Diri yang disampaikan oleh pemohon.

Pasal 21

Penerimaan atau penolakan pembelaan diri sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) atas permohonan Pembelaan Diri yang disampaikan oleh pemohon ditetapkan dalam Rapat Khusus yang diadakan khusus Untuk itu.

Pasal 22

- (1) Jika upaya Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Organisasi ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima, maka Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (BERKARYA) yang dikenai Sanksi Organisasi dapat mengajukan pembelaan diri di depan Mahkamah Partai.*
- (2) Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.*

Pasal 23

- (1) Jika upaya Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Organisasi ini ditolak oleh Mahkamah Partai, maka Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/ atau Anggota Partai Beringin Karya (BERKARYA) yang dikenai Sanksi Organisasi hanya dapat mengajukan pembelaan diri melalui Musyawarah Nasional.*



- (2) *Jika Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memutuskan menerima pembelaan diri Dewan Pimpinan Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Berkarya yang dikenai Sanksi Organisasi, maka Keputusan Dewan Pimpinan Partai Beringin Karya (BERKARYA) yang menolak Pembelaan Diri pemohon harus dibatalkan.*
- (3) *Jika pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dinyatakan ditolak, maka sanksi organisasi yang dijatukan kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (BERKARYA) berlaku secara tetap.*

Pasal 24

Jika upaya Pembelaan Diri yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (BERKARYA) dinyatakan diterima, maka Dewan Pimpinan Partai Beringin Karya (BERKARYA) wajib mengembalikan status pemohon, baik sebagai Pengurus maupun Anggota.

(3.19) Menimbang bahwa lebih lanjut terkait penyelesaian perselisihan internal Partai Politik pada Partai Berkarya melalui Mahkamah Partai diatur dalam Peraturan Organisasi DPP Partai Berkarya Nomor: PO-01/DPP/BERKARYA/VIII/2020 (vide bukti P-3 dan T1-14) sebagai berikut:

BAB V

MAHKAMAH PARTAI

Pasal 25

- (1) *Untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Beringin Karya (BERKARYA) ditugaskan pada Mahkamah Partai;*
- (2) *Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai Beringin Karya (BERKARYA);*
- (3) *Mahkamah Partai memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menyelesaikan keberatan dari setiap Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Beringin Karya (BERKARYA)*

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



yang telah mendapatkan sanksi Disiplin organisasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e, huruf f, dan huruf h Peraturan Organisasi ini;

- (4) Mahkamah Partai terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang juga dapat disebut Majelis Mahkamah Partai.
- (5) Tugas-tugas Sekretariat Mahkamah Partai dikoordinasikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal Partai.
- (6) Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari.

Pasal 26

Pengajuan Keberatan dilakukan dengan tatacara, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan Permohonan Pembelaan Diri melalui Sekretariat Jenderal DPP Partai Beringin Karya (BERKARYA) selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak dijatuhkannya Sanksi Organisasi;
- b. Sekretariat Mahkamah Partai menetapkan Jadwal Pemeriksaan Perkara dan menyampaikan secara tertulis kepada pihak-pihak yang terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal sidang Mahkamah Partai;

Pasal 27

Mekanisme Pemeriksaan dan memutus Perkara oleh Majelis Mahkamah dilakukan dengan tatacara, sebagai berikut:

- a. Majelis Mahkamah Partai memeriksa dan memutus perkara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta AD/ART, PO, dan Kebijakan Partai Beringin Karya (BERKARYA) dengan memperhatikan prinsip Pundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (Azas *lex specialis derogat lex generalis*);
- b. Pemeriksaan Perkara dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang majelis;



- c. Dalam setiap Pemeriksaan Perkara Majelis dibantu oleh seorang administrator yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana Panitera Pengganti pada Peradilan Umum;
- d. Tata urutan sidang-sidang Mahkamah, terdiri dari:
 1. Pembacaan Permohonan, oleh Pemohon;
 2. Jawaban Permohonan Pihak Partai oleh Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan;
 3. Pengajuan dan Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi oleh Pihak Pemohon;
 4. Pengajuan dan Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi oleh Pihak Partai Beringin Karya (BERKARYA);
 5. Pengajuan Kesimpulan oleh Pihak Pemohon dan Pihak Partai;
 6. Musyawarah Majelis untuk memutuskan Permohonan, dilakukan dalam rapat tertutup Majelis;
 7. Pembacaan Putusan oleh Majelis Mahkamah.

(3.20) Menimbang bahwa secara lebih teknis lagi dalam mengajukan keberatan khususnya perihal proses pendaftaran diatur dalam Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya nomor : 03/PO/DPP/BERKARYA/III/2021 Tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya (vide bukti T1-9) Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan harus dilakukan secara langsung.

Pasal 4

Persidangan secara langsung dalam peraturan ini berlaku dalam proses persidangan dengan cara hadir tatap muka penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.

Bab II

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 5

1. syarat untuk dapat mengajukan gugatan adalah:
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Kartu tanda keanggotaan Partai Berkarya (Beringin Karya);
 - c. Adanya objek gugatan/keberatan berupa surat keputusan;
2. Dalam hal penggugat melakukan pendaftaran maka penggugat harus mengisi formulir yang telah disiapkan oleh kesekretariatan Mahkamah Partai antara lain:
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Identitas keanggotaan dibuktikan oleh KTA Partai Berkarya (Beringin Karya)
 - c. Bukti surat;
 - d. Identitas saksi-saksi;
 - e. Uraian singkat peristiwa hukum;

(3.21) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Penggugat berupa Surat Nomor: 002/III/2023 perihal surat permohonan klarifikasi, penjelasan dan informasi sehubungan dengan Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 12 Maret 2023 (vide bukti P-19) yang didalilkan sebagai upaya pembelaan diri kepada partai dan/atau sudah menempuh upaya hukum kepada Mahkamah Partai, Majelis Hakim menilai hal tersebut berbeda dengan mekanisme keberatan yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 11 ART Partai Berkarya, lebih lanjut Pasal 40 AD Partai Berkarya dan Pasal 28 ART Partai Berkarya menentukan penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai akan menghasilkan suatu keputusan Mahkamah Partai yang tindaklanjutnya bersifat final dan mengikat secara internal dan eksternal, sementara yang dimohonkan oleh Penggugat adalah berupa klarifikasi, penjelasan dan informasi sehubungan dengan Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan Pergantian Antar

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu (PAW) Anggota Dewan Kabupaten Indragiri Hulu bukan keberatan sebagaimana diatur dalam AD dan ART Partai Berkarya yang tanggapannya dari Mahkamah Partai apakah berupa keputusan, konfirmasi atau yang lain, Majelis Hakim tidak menemukan dalam AD dan ART Partai Berkarya;

(3.22) Menimbang bahwa selain dari substansi yang tidak sesuai dalam pembelaan diri tersebut juga proses yang dilakukan oleh Penggugat dalam pengajuan tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh mekanisme internal Partai Berkarya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya nomor : 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 Tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya (vide bukti T1-9) yakni dalam Peraturan *a quo* mensyaratkan untuk mengajukan pendaftaran keberatan diajukan secara langsung hadir tatap muka ke Mahkamah Partai sementara yang dilakukan oleh tergugat adalah dengan mengirimkannya melalui pos sebagaimana bukti P-20, P21 dan P22;

(3.23) Menimbang bahwa dalam Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya nomor : 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 Tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara dan Persidangan di Mahkamah Partai Berkarya (vide bukti T1-9) juga menentukan saat pendaftaran untuk melakukan pembelaan diri disyaratkan untuk mengisi formulir berupa yang berisi Identitas pelapor; Identitas keanggotaan dibuktikan oleh KTA Partai Berkarya (Beringin Karya); Bukti surat; Identitas saksi-saksi; dan Uraian singkat peristiwa hukum. Sementara dalam gugatan ini Penggugat tidak mengajukan Salinan dari formulir tersebut untuk dijadikan alat bukti sehingga menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa proses mengajukan keberatan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mekanisme internal yang telah ditentukan oleh Partai;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata perselisihan Penggugat dan Para Tergugat belum pernah diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam AD/ART sebagaimana ditentukan pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat prematur, sehingga eksepsi Para Tergugat terkait dengan gugatan prematur harus dinyatakan dikabulkan;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

(3.27) Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi oleh Majelis Hakim bila gugatan penggugat adalah prematur, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.29) Memperhatikan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi gugatan prematur Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2023,

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Erismaiyeti sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.001.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.141.000,00;

Halaman 79 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rgt